

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas bisnis Syariah menurut hukum, menolak murni materi, namun yang paling penting ialah mengatasi berbagai kerugian dalam memenuhi kebutuhan sehingga menjadikan manusia tidak rakus terhadap kekayaan, berpandangan bahwa ada hal lainnya yang jauh lebih penting untuk dipenuhi. Manusia merupakan individu sosial yang wajib menjalin kerjasama dengan individu lainnya. karena tanpa menjalani kerjasama, maka posisi manusia sebagai makhluk sosial akan menyebabkan bencana. Hal ini dikarenakan kerjasama merupakan norma yang tidak dapat ditawar lagi, sehingga hanya dapat menjalankan kerjasama antar sesama manusia sebagai makhluk sosial.<sup>1</sup>

Konsep bisnis Syariah berbasis *mudharabah* dapat mengakomodir warga yang mempunyai keterbatasan modal namun mempunyai keahlian berbisnis. Banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mampu untuk mengelolanya sehingga menghadirkan kerugian materi, kemudian ada juga yang tidak mempunyai harta namun mereka berkemampuan untuk mengelola serta mengembangkannya. Dalam keadaan ini, hukum islam memungkinkan kerjasama berbagai pihak untuk saling menguntungkan diantara mereka. Pihak pemilik modal menggunakan keahlian pengelola usaha, kemudian mereka memanfaatkan harta yang dimiliki oleh pemilik modal dengan harapan mampu mewujudkan kerja sama harta maupun zakat untuk mengatasi kemaslahatan umat.<sup>2</sup>

Pakar hukum ekonomi Syariah yaitu M. Akram Khan menjelaskan pengelolaan usaha *Syariah mudharabah* dapat dilaksanakan dengan cara menjalin kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik modal dengan pihak pengelola. Dimana pihak pemilik modal bertindak sebagai pemberi modal kepada pengelola yang dimulai dengan menjalani akad. Yang dimaksud dengan kontak kerjasama adalah kesepakatan antara pemilik modal dengan pihak pengelola usaha di ranah usaha yang dikelolanya. Dalam kontrak ini tidak diharuskan adanya perantara dari pemilik modal untuk mengatur usaha tersebut. *Mudharib* harus membuat perhitungan atas tanggung

---

<sup>1</sup> Haslan Ali, *Asuransi dalam pandangan hukum islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004). 129.

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip Ekonomi Islam*. (Surakarta Erlangga, 2012). 86.

jawab yang dipercayakan kepada mereka, kemudian tanggung jawab penuh atas kelalaian yang menyebabkan kerugian dari pemanfaatan modal. Selanjutnya pihak shahibul wajib konsisten dengan kesepakatan yang tertuang dalam akadnya.<sup>3</sup>

Pandangan diatas diperkuat oleh M. Syafi'I Antonio yang menjelaskan *mudharabah* merupakan upaya dimana pemilik modal memberikan modal dalam jumlah tertentu dalam hitungan persen kepada setiap pengelola dengan keahlian dibidang usaha tertentu. selanjutnya dari hasil usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang ada. Jika kerugian terjadi bukan karena kelalaian yang disebabkan oleh pengelola, maka semua kerugian akan ditanggung pihak pemilik modal tersebut. Namun sebaliknya, jika kerugian yang ada disebabkan kelalaian pengelola itu sendiri maka seluruh kerugian yang dihadapi adalah tanggung jawab mereka.<sup>4</sup>

Akad *mudharabah* muncul karena adanya transaksi investasi yang merujuk pada kepercayaan. Kepercayaan ialah unsur terpenting dalam akad *mudharabah* antara pemilik modal serta pengelola usaha. Kepercayaan yang terjalin antara kedua pihak tidak diizinkan untuk ikut campur dalam mengelola usaha yang dibiayai, selain dalam bentuk nasihat serta pendapat maupun pengawasan kepada pengelola modal. Kepercayaan yang terjalin tidak dapat melanggar kesepakatan kedua pihak.

Dari penelitian relevan diketahui proses pengelolaan usaha warung kopi "Mas John Coffee" yang berlokasi di desa Sambilawang, Trangkil Kabupaten Pati yang mengandung hukum bisnis ekonomi Syariah. Mereka telah menentukan kontrak kerjasama antara kedua pihak.

Berbagai masalah yang muncul dilapangan ketika melaksanakan akad *mudharabah* diawal perjanjian. Yang mana kedua pihak telah menyepakati berbagai ketentuan dalam sistem bagi hasil tersebut. Di awal perjanjian telah disebutkan bahwa biaya listrik. Wifi dan lainnya di tanggung oleh pihak pemilik modal yang kemudian menjadi kewajiban bagi mereka. Tetapi, setelah berjalan sekitar satu tahun terjadi permasalahan dimana terjadi pengalihan hak dan tanggung jawab pemilik modal kepada pengelola modal.

---

<sup>3</sup> M. Akram Khan, *Types of business organization in Islamic economy, Introduction to finance and Islamic economy*, (Kuala Lumpur: CERT Publications SDN, BDH, 2008). 58.

<sup>4</sup> M. Syafei Antonio, *Bank Syariah dari teori menuju praktik*, (Jakarta: GemaInsani, 2021) hlm 95.

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di warung kopi “Mas Jhon Coffee” yaitu kebiasaan masyarakat Pati yang senang bertemu dengan rekannya untuk sekedar bersantai serta berbincang sembari meminum kopi dan mencicipi makanan ringan. Kopi sangat populer di kalangan masyarakat. Jenis minuman ini telah mendunia. Sejalan dengan perkembangan zaman maka kebiasaan mengkonsumsi kopi kerap kali berubah. Ketika zaman dahulu, banyak masyarakat mengkonsumsi hanya pada pagi dan malam hari, namun saat ini masyarakat dapat meminumnya kapan saja. Minuman ini digemari oleh banyak kalangan mulai dari remaja hingga dewasa.

Usaha warung kopi sebaiknya berada di wilayah strategis untuk menarik minat pelanggan, selain itu tempat yang nyaman juga menjadi faktor ramainya pelanggan, seperti tempat penelitian ini tempatnya berada di pinggir jalan raya. Keunikannya yaitu tempatnya berada di atas kolam nila dengan suasana persawahan di desa. Untuk penghasilan bisa mencapai jutaan rupiah dalam rentang sebulan, hal ini bergantung bagaimanakah cara dalam mengelola modal usaha tersebut. Sehingga sangat diperlukan untuk merencanakan serta memperhitungkan setiap kerugian maupun potensi keuntungan melalui modal yang digunakan untuk usaha. Ketika anda tertarik untuk membuka warung kopi, maka anda harus menghitung modal dengan secermat mungkin sehingga terhindar dari berbagai jenis kerugian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian karena menerapkan sistem bagi hasil.

Peneliti menjalankan praktik di warung kopi “Mas Jhon Coffee” yang berada di dekat gapura di Desa Sambilawang, Trangkil Kabupaten Pati ini melaksanakan perjanjian kerjasama antara pemilik usaha dan pengelola. Berdasarkan pengamatan diketahui pendapat warung kopi tidak menentu. Peneliti mendapat informasi dari pemilik kedai, berikut ini:

1. Kerjasama dilaksanakan dengan cara pemilik kedai memberikan modal serta kepercayaannya kepada pengelola untuk mengelola warung dengan modal sepenuhnya dari pemilik kedai yang diserahkan kepada pengelola kemudian hasil dibagi dua dari kedua pihak.
2. Pembagian hasil dilaksanakan dengan akad awal bahwasannya pihak pemilik dan pengelola yaitu hasil yang dapat dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan kemudian bagi menjadi dua antara kedua pihak.
3. Pembagian hasil ini dianggap menarik karena terdapat satu orang yang melaksanakan pembagian bagi hasil didesa tersebut. Aktivitas ini dilaksanakan dengan akad yaitu kedua belah pihak

memperoleh bagian yang sama banyak dikarenakan setiap kerugian ditanggung oleh pemilik kedai selama itu bukan kelalaian dari pengelola.<sup>5</sup>

Keunikan dari penelitian ini yaitu pembagian hasil pendapatannya di bagi dua antara pemilik kedai dengan pengelola. Untuk pembagian pendapatannya biasanya dilakukan 2 minggu sekali. Keuntungan dari hasil usaha tersebut di kurangi dari pengeluaran modal belanja. Untuk pendapatan setiap harinya tidaklah menentu, sehingga untuk pembagiannya berbeda di setiap minggunya.

Selain itu, dari banyaknya warung kopi yang ada di desa ini, hanya di warung kopi inilah yang melakukan sistem bagi hasil, yang biasanya warung kopi di kelola sendiri oleh pemilik kedai sebagai sampingan pendapatannya. Berbeda dengan warung kopi tersebut yang melakukan sistem bagi hasil. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan di antara kedua belah pihak.

Kondisi tersebut tentu juga dapat terjadi di warung Mas Jhon Coffee. Berhubungan dengan hal demikian apakah pada warung tersebut sudah menerapkan *akad mudharabah* berdasarkan perspektif hukum Islam ataupun belum, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengelolaan bisnis usaha ataupun berdasarkan sistem bagi hasil.

Dari fenomena diatas, penulis tertarik melaksanakan penelitian di warung Mas Jhon Coffee di Desa Sambilawang, Trangkil Kabupaten Pati dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pendapatan Usaha Warung Kopi Antara Pemilik Kedai (Pemilik Modal) Dengan Pengelola” (Studi Kasus di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)**

## B. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitiannya pada aspek-aspek kerjasama akad perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan warung Mas Jho Coffee, antara lain:

1. Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan usaha warung kopi di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama bagi hasil usaha warung kopi di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?

---

<sup>5</sup> Wawancara Bersama pemilik usaha Bapak Ali Wardana, 25- November 2022.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil usaha warung kopi antara pemilik modal dengan pengelola di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil usaha warung kopi antara pemilik kedai dengan pengelola di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik kerjasama *mudharabah* antara pemilik dan pengelola usaha di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terkait sistem *mudharabah* antara pemilik dengan pengelola usaha di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

### E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya berkeinginan untuk menyediakan berbagai kontribusi baik secara praktis maupun teoritis. Adapun kedua manfaat tersebut antara lain:

#### 1. Teoritis

Manfaat ini berguna untuk mengembangkan ilmu, manfaat ini juga dapat mengembangkan ilmu yang akan diteliti dalam segi teoritis. Adapun fungsi dari manfaat ini yakni untuk mengetahui teori yang digunakan revelan untuk digunakan pada pelaksanaan penelitian.

- a. Ilmu pengetahuan, penelitian ini difungsikan sebagai nilai tambah bagi pengetahuan ilmiah pada ilmu hukum Syariah dalam kajian fiqh dan maupun hukum yang berada di Indonesia.
- b. Lembaga, hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai kajian fiqh dan hukum islam mengenai sistem *mudharabah* pada usaha kopi perspektif hukum islam.
- c. Masyarakat, hasil penelitian ini menyediakan wawasan mengenai kajian fiqh terhadap sistem *mudharabah* warung kopi perspektif hukum islam

#### 2. Praktis

Hasil pelaksanaan penelitian ini dapat menghadirkan cakrawala baru bagi kehidupan warga dan pola fikir dalam praktik sistem *mudharabah* usaha kopi agar masyarakat mengetahui faktor

penghalang dan penghambat dan juga pendukung dalam praktek bagi hasil ini dan tidak lupa juga untuk memahami hukum islam terkait mudharabah usaha warung kopi.

- a. Praktik sistem mudharabah pada bisnis “Mas Jhon Coffee” menjadi sarana aktivitas mudharabah bagi warga masyarakat
- b. Apabila dipandang dari perspektif hukum islam mengenai praktik mudharabah usaha kopi tersebut dapat dijadikan sebagai contoh dalam masyarakat.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan karya ilmiah maka penting untuk memperhatikan berbagai kaidah yang selaras dengan metode yang ada. Pemberian sistematika tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami isi yang ada dalam penelitian. adapun sistematika penelitian berikut ini:

### 1. Bagian awal

Pada bagian ini terdiri atas halaman sampul, judul, nota pembimbing, pengesahan, persembahan, kata pengantar serta datar isi.

### 2. Bagian utama

Bagian ini berisikan lima bab utama, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini mendeskripsikan latar belakang, fokus penelitian, rumusan, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan

Bab II Kerangka teori, bab ini mendeskripsikan terkait praktik sistem *mudharabah* pada usaha kopi dipandang dari definisi perjanjian, pendapatan, *mudharabah*, dasar hukum, rukun serta syarat *mudharabah*, bagi hasil Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fawta DSN-MUI, *mudharabah* menurut AAOIFI merupakan sebuah organisasi yang memberikan standar keuangan Syariah berskala internasional, serta penjabaran hasil penelitian relevan dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini memuat penjabaran mengenai jenis maupun pendekatan, setting, subjek, sumber data, Teknik pengumpulan, pengujian data, Teknik analisis peneltiian.

Bab IV, bagian ini berisi hasil beserta pembahasan, yang mana memuat gambaran terkait objek, data penelitian serta analisis data

Bab V Penutup, bagian ini memuat simpulan beserta saran peneliti.